



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency for Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Alamat: Jalan Sepat Nomor 37 RT.009 RW.002, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telepon: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

Nomor : 0751/SKU/K/09.2025
Perihal : Surat Pengantar Pengiriman SK Akreditasi

02 September 2025

Yth.
Program Studi Kesehatan di Indonesia
yang Telah Diakreditasi LAM-PTKes
Di tempat

Melalui surat ini, kami sampaikan **Surat Keputusan (SK) Hasil Akreditasi Program Studi Saudara.**

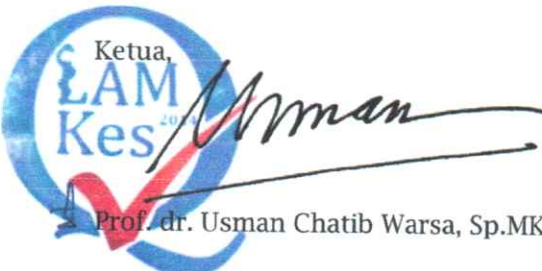
Selanjutnya, diinformasikan bahwa apabila program studi telah menerima SK Hasil Akreditasi, agar melakukan hal sebagai berikut:

1. Mengisi formulir tanda terima *online* dengan cara scan **QR code** yang terdapat dalam amplop SK Akreditasi, agar hasil akreditasi program studi Saudara dapat disinkronisasi dengan laman (*website*) lamptkes.org
2. Mengisi pernyataan banding atau tidak banding dengan cara mengakses *dashboard* Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAK) Online menggunakan *username* dan *password* program studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pilih **"TIDAK"** apabila program studi tidak keberatan terhadap hasil akreditasi, maka selanjutnya Sertifikat hasil akreditasi akan diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) Akreditasi.
 - b. Pilih **"YA"** apabila program studi keberatan terhadap hasil akreditasi. Selanjutnya pengajuan banding beserta kelengkapannya diunggah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut Program Studi belum mengunggah dokumen kelengkapan banding, maka pengajuan banding akan dibatalkan.

Keterangan:

Apabila melewati waktu 1 (satu) bulan dan program studi belum memilih kedua pilihan pengajuan banding diatas, maka program studi dianggap **setuju dengan hasil akreditasi**, selanjutnya akan dibuatkan sertifikat akreditasinya sesuai ketentuan yang berlaku di LAM-PTKes.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0583/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN, BEKASI**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Pengurus Nomor 004/PP/05.2026 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2026 tanggal 29 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN, BEKASI DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD